

RESUME PUTUSAN BAWASLU KABUPATEN PINRANG

Perkara Nomor : 004/LP/PL/ADM/KAB./27.14/V/2019

Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu

Kabupaten Pinrang Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

- A. Pelapor
ANDI NASDA NAGA
- B. Terlapor
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang
- C. Pihak Terkait
Saksi Partai (Solihin (saksi 1), Hendra, S.Pd.i (saksi 2), Johan (saksi 3), Jamaluddin, S.TP (saksi 4), Adnan Irawan Natanegara (saksi 5) dan Muhammad Atmawijaya AS., SH. (saksi 6)

II. DUDUK PERKARA

- A. Objek Permohonan

Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Berdasarkan Laporan Tertanggal 06 Mei 2019 Di Bawaslu Kabupaten Pinrang dengan Permintaan Laporan Nomor : 003/LP/PL/KAB/27.14/V/2019.
- B. Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilaporkan oleh Andi Nasda Naga. Dengan telah diregister Nomor 004/LP/ADM/KAB/27.14/V/2019.
- C. Tenggang waktu
Menurut Majelis Bawaslu Kabupaten Pinrang Permohonan Pemohon Sudah Memenuhi Tenggang Waktu Secara Formil.
- D. Pokok Permohonan Pemohon
 - 1. Agar dilakukan perhitungan suara ulang tingkat Kabupaten pada tiap Kelurahan di Dapil 1 untuk mengetahui perolehan suara yang sebenar-benarnya;

2. Agar dilakukan pembukuan kotak suara untuk penelusuran dan pencocokan data from C1 dengan C Plano, kemudian dilanjutkan sampai perbaikan rekap di Tingkat Kabupaten;
3. Dalam hal tersebut ditemukan penambahan suara partai tertentu yang berpengaruh terhadap perolehan kursi, maka dimohon agar partai tersebut di diskualifikasi;
4. Agar kiranya Bawaslu menindaklanjuti laporan yang terindikasi adanya pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran kode etik berdasarkan hasil pemeriksaan bukti-bukti yang ada;

E. Petitum

Bawaslu Kabupaten Pinrang menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Agar menerima permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Agar dilakukan perhitungan suara ulang Tingkat Kabupaten pada tiap Kelurahan di Dapil 1 untuk mengetahui perolehan suara yang sebenarnya.
3. Agar dilakukan pembukaan kotak suara untuk penelusuran dan pencocokkan data from C1 dengan C plano, kemudian dilanjutkan sampai perbaikan rekap di Tingkat Kabupaten.
4. Dalam hal tersebut ditemukan penambahan suara (penggelembungan suara) partai tertentu yang berpengaruh terhadap perolehan kursi, maka dimohon agar partai tersebut di diskualifikasi.
5. Agar kiranya Bawaslu menindaklanjuti laporan yang terindikasi adanya pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran kode etik berdasarkan hasil pemeriksaan bukti-bukti yang ada.

III. JAWABAN

1. Keterangan Terlapor

a. KPU Kabupaten Pinrang

Bahwa KPU Kabupaten Pinrang memberi keterangan dalam persidangan pada hari Kamis, 23 Mei 2019, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terlapor KPU (Alamsyah, SH.) mengatakan sesungguhnya siapa saja bisa menghadiri rekap sesuai dengan Peraturan KPU nomor 4 Tahun 2019;

- Bahwa Terlapor KPU (Alamsyah, SH.) mengatakan Bahwa siapa saja boleh menyiapkan dokumen (FOTO C1 Plano Hologram) yang dibutuhkan untuk Pinrang pada saat itu;
- Bahwa Terlapor KPU (Alamsyah, SH.) mengatakan bahwa pembukaan kotak suara hanya dilakukan di Tingkat PPK sebagaimana diatur dalam Pasal 379 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
- Bahwa Terlapor KPU (Alamsyah, SH.) mengatakan bila terjadi Perbedaan data pada tingkat rekap Kabupaten Kota dilakukan pembetulan melalui pengecekan rekapitulasi yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam pasal 380 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
- Bahwa Terlapor KPU (Alamsyah, SH.) mengatakan KPU Kabupaten Pinrang telah menindak lanjuti Putusan Bawaslu Kabupaten Pinrang terkait penanganan Administrasi cepat pada saat rekap tingkat Kabupaten ;
- Bahwa terlapor KPU (Alamsyah, SH.) mengatakan terkait keberatan saksi Perindo pada saat tingkat Kabupaten tidak dilakukan Pembukaan kotak suara karena tidak dilakukan Pembukaan kotak kotak suara karena data Model DAA.1 dengan Formulir saat rekap yang disaksikan oleh para saksi dan Bawaslu dan hasilnya sinkron;
- Bahwa Terlapor KPU (Asbar.) mengatakan keberatan saksi Perindo adanya data yang tidak telah dilakukan pencocokan data melalui formulir ModelDAA.1 dengan Formulir Model DA.1, dan hasilnya sudah sinkron;
- Bahwa Terlapor KPU (Asbar.) mengatakan terkait Putusan Bawaslu Kabupaten Pinrang hasil Penanganan Proses Administrasi cepat telah ditindak lanjuti dengan cara mencocokkan data melalui Formulir Model DAA.1 dengan Formulir Model DA.1, serta mencocokkan hasil dokumen (Foto C Plano Hologram) milik Bawaslu kecamatan Sawitto dan hasilnya sinkron tidak ada perbedaan saksi partai 4 atas nama Jamaluddin, S.PT. telah mengakui Bahwa data yang tertuang dalam formulir Model DAA.1 dengan Formulir Model DA.1 sesungguhnya sudah sinkron;

b. PPS Kelurahan Maccorawalie

Bahwa PPS Kelurahan Macorawalie memberi Keterangan dalam persidangan pada hari Jumat 24 Mei 2019, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terlapor Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Maccorawalie, Arman (Ketua PPS Kelurahan Maccorawalie) mengakui dalam persidangan bahwa di rumahnya melakukan penyalinan kembali Salinan CI bersama KPPS TPS 13, tps 14, TPS 15, TPS 17, TPS 24, TPS37,dan TPS 38, dengan alasan banyak orang yang datang meminta salinan C1, orang tersebut tidak dikenal oleh Arman (Ketua pps Keluran Maccorawalie) dan tidak mengubah data dari hasil masing-masing TPS
- Bahwa Terlapor Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Maccorawalie, Arman (Ketua PPS Kelurahan Maccorawalie) mengakui dalam persidangan bahwa pada tanggal 19 April 2019 rumahnya pada saat itu dan menanyakan kepada Arman, "kenapa C1 dikerja di rumahta?" kemudian Babinsa pula datang mempertanyakan "kenapa hal ini dikerja di rumahta?";
- Bahwa terlapor Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Maccorawalie, Arman (Ketua PPS Kelurahan Maccorawalie) mengatakan dalam persidangan pada saat rekap tingkat PPK ada beberapa keberatan terkait salah tulis dan ketidak sinkronan data sehingga dilakukan pembukaan kotak suara untuk mencocokkan dengan C1 Plano Hologram dan pada saat itu semua data sinkron dan terselesaikan;
- Bahwa terlapor Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Maccorawalie, Arman (Ketua PPS kelurahan Maccorawalie) mengatakan dalam persidangan saksi Partai Perindo tidak pernah datang minta salinan C1 di TPS Kelurahan Maccorawalie, melainkan yang datang mengaku orangnya Atmawijaya AS., SH. (saksi 6) Caleg DPRD Kabupaten Pinrang. Dapil 1 dari Partai Perido Nomor Urut 1;
- Bahwa terlapor Ketua dan Anggoa PPS Kelurahan Maccorawalie, Arman (Ketua PPS Kelurahan Maccorawalie) mengakui dalam persidangan bahwa dirinya tidak mempertanyakan apakah yang datang minta Salinan C1 kepada dirinya saksi parpol atau bukan;

c. PPS Kelurahan Penrang

Bahwa PPS Kelurahan Penrang memberi keterangan dalam persidangan pada hari Jumat, 24 Mei 2019, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terlapor Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Penrang, Rabli (Ketua PPS Kelurahan Penrang) mengatakan dalam persidangan bahwa pada saat rekap tingkat PPK ada beberapa keberatan terkait salah tulis dan ketidak sinkron data sehingga dilakukan pembukaan kotak suara untuk mencocokkan dengan C1 Plano Hologram dan pada saat itu semua data sinkron dan terselesaikan;
- Bahwa Terlapor Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Poenrang Rabli (Ketua PPS Kelurahan Penrang) mengatajan dalam persidangan bahwa pada saat rekap tingkat PPK, Panwaslu Kecamatan Sawitto melakukan Saran Perbaikan di TPS 23 terkait Salinan C1 Panwaslu berbeda dengan salinan C1, PPS Kelurahan Penrang, dan saat itu pula dilakukan pembukaan kotak untuk dicocokkan dengan C1 Plano Hologram dan hasilnya sinkron;

d. PPS Kelurahan Jaya

Bahwa PPS Kelurahan Jaya memberi keterangan dalam persidangan pada hari Jumat, 24 Mei 2019, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terlapor Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Jaya, Saribulan, SE (Ketua PPS Kelurahan Jaya) mengatakan bahwa pada saat rekap diingkat PPK ADA 60% TPS dilakukan pembedulan, sehingga hasilnya semuanya sinkron;

e. KPPS TPS 23 Kelurahan Penrang

Bahwa KPPS TPS TPS 23 Kelurahan Penrang memberi keterangan dalam persidangan pada hari Jumat, 24 Mnei 2019, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terlapor Ketua KPPS TPS 23 Kelurahan Penrang mengatakan dalam persidangan bahwa saksi Partai Perindo TPS 23 Kelurahan Penrang bernama Mildianus, dan Mildianus di berikan Salinan C1. Pada rabu Malam setelah Pemungutan dan Penghitunagan suara di TPS 23 Kelurahan Penrang serta tidak ada kejadian khusus dan tidak ada keberatan saksi Partai;

2. Keterangan Pihak terkait

a. Panwaslu Kecamatan Watang Sawitto

Bahwa Panwaslu Kecamatan Watang Sawitto memberi keterangan dalam Persidangan pada hari Juamat, 24 Mei 2019, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Panwaslu Kecamatan Watang Sawitto tidak pernah lepas dari Pengawasan langsungnya saat rekap di tingkat PPK Kecamatan Watang Sawitto mulai tanggal 20-25 April 2019 dan dibantu oleh Panwaslu Kelurahan sekecamatan Watang Sawitto;
- Panwaslu Kecamatan Watang Sawitto melakukan saran Perbaikan terhadap TPS 23 Kelurahan Penrang pada saat rekap ditingkat PPK Kecamatan Watang Sawitto, karena Salinan C1. yang di pegang oleh Panwaslu berbeda dengan Salinan C1. yang di pegang oleh PPS Kelurahan Penrang, dan seketika itu pula PPK Kecamatan Watang Sawitto melakukan Pembukaan Kotak Suara untuk dicocokkan dengan C1 Plano Hologram sehingga data sudah sinkron;
- Panwaslu Kecamatan Watang Sawitto melihat dan menyaksikan langsung setiap proses pembetulan yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Watang sawitto bila mana ada data yang tidak sinkron;

b. PPK Kecamatan Watang Sawitto

Bahwa PPK Kecamatan Watang Sawitto memberi keterangan dalam persidangan pada hari Jumat, 24 Mei 2019, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Semua Keberatan saksi telah dilakukan pembetulan pada saat rekap di tingkat PPK Kecamatan Watang Sawitto dengan cara membuka kotak suara untuk dicocokkan dengan C1. Plano Hologram;
- TPS yang tidak bisa sinkron datanya telah dilakukan penghitungan suara Ulang oleh PPK Kecamatan Watang Sawitto pada saat rekap ditingkat PPK, sehingga semua hasil rekap tingkat PPK Kecamatan Watang Sawitto telah sinkron yang dituangkan kedalam Formulir Model DAA.1 dan Formulir Model DA.1;
- Tidak ada Keberatan saksi dari Rekap tingkat PPK Kecamatan Watang Sawitto yang tidak terselesaikan atau yang tertuang dalam Formulir Model DA.2-KPU;

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 (PKPU 10 Tahun 2019) Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 (PKPU 3 Tahun 2019) tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

V. AMAR PUTUSAN

1. Menyatakan terlapor :

- Ketua dan Anggota KPU Kab. Pinrang;
- Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Sawitto;
- Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Jaya;
- Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Penrang;
- Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Bentengnge;
- Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Salo;
- Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Sipatokkong;
- Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Siparappe;

Itu Tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme;

2. Menyakinkan terlapor :

- Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Maccorawalie;
- Ketua dan Anggota KPPS TPS 13 Kelurahan Maccorawalie;
- Ketua dan Anggota KPPS TPS 14 Kelurahan Maccorawalie;
- Ketua dan Anggota KPPS TPS 15 Kelurahan Maccorawalie;
- Ketua dan Anggota KPPS TPS 17 Kelurahan Maccorawalie;
- Ketua dan Anggota KPPS TPS 24 Kelurahan Maccorawalie;
- Ketua dan Anggota KPPS TPS 37 Kelurahan Maccorawalie;
- Ketua dan Anggota KPPS TPS 38 Kelurahan Maccorawalie;

Terbukti secara sah dan Menyakinkan melakukan Pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme terhadap Tahapan Penyelenggaraan Pemugutan dan Penghitungan Suara terkait Penyalinan Salinan C1. Yang dilakukan dirumah Ketua PPS Maccorawalie atas nama Arman, Penyalinan Salinan C1 seharusnya dilakukan oleh Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS dan dilakukan di Wilayah kerja KPPS dalam hal ini di lokasi TPS.

3. Memberikan Teguran tertulis kepada para terlapor :
- Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Maccorawalie;
 - Ketua dan Anggota KPPS TPS 13 Kelurahan Maccorawalie;
 - Ketua dan Anggota KPPS TPS 14 Kelurahan Maccorawalie;
 - Ketua dan Anggota KPPS TPS 15 Kelurahan Maccorawalie;
 - Ketua dan Anggota KPPS TPS 17 Kelurahan Maccorawalie;
 - Ketua dan Anggota KPPS TPS 24 Kelurahan Maccorawalie;
 - Ketua dan Anggota KPPS TPS 37 Kelurahan Maccorawalie;
 - Ketua dan Anggota KPPS TPS 38 Kelurahan Maccorawalie;